

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Mekanisme Pendirian dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia

1. Perbandingan Pengaturan Pendirian dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia

a. Pengaturan Pendirian Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia sebagai berikut :

a) Pendirian Organisasi Kemasyarakatan

Pendirian Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang secara eksplisit dimuat pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 14. Berikut adalah penjabaran dari penjelasan Pasal-pasal tersebut :

Ketentuan Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa “ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan”.

Ketentuan Pasal 10 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa :

(1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk :

a. Badan hukum; atau

- b. Tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
- a. Berbasis anggota; atau
 - b. Tidak berbasis anggota.

Ketentuan Pasal 11 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menegaskan bahwa :

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk :
- a. Perkumpulan; atau
 - b. Yayasan.
- (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota;
- (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Ketentuan Pasal 12 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menegaskan bahwa :

- (1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan;

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
 - b. Program kerja;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Surat keterangan domisili;
 - e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
 - f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan
- (2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- (3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang;

Ketentuan Pasal 13 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa “badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (11) huruf b dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan Pasal 14 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa :

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, Ormas dapat membentuk suatu wadah berhimpun;
- (2) Wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus tunggal, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara eksplisit memberikan amanat bahwa setiap pendirian organisasi kemasyarakatan harus memenuhi syarat yakni mulai dari jumlah minimal anggota, bentuk organisasi kemasyarakatan yang terdiri atas dua itu yakni berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum, dan sifat organisasi kemasyarakatan yang terdiri atas dua juga yakni berbasis anggota dan tidak berbasis anggota.

Selain itu, yang menjadi persyaratan juga yaitu adanya beberapa persyaratan administratif berupa dokumen yang harus dipenuhi seperti program kerja, transparansi sumber pendanaan, berkas pajak, serta keterangan baik dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Dari persyaratan-persyaratan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini hanya merupakan ketentuan administratif serta ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan

aspek hak asasi manusia untuk melakukan pembentukan organisasi kemasyarakatan.

b) Pendirian Partai Politik di Indonesia

Pendirian atau pembentukan partai politik di Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang secara jelas dimuat pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 4. Berikut adalah isi dari ketentuan Pasal 2 hingga Pasal 4 :

Ketentuan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa :

- (1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi;
- (1a) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris;
- (1b) Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain;
- (2) Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan;

- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik di tingkat pusat;
- (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit :
 - a. Asas dan ciri partai politik;
 - b. Visi dan misi partai politik;
 - c. Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik;
 - d. Tujuan dan fungsi partai politik;
 - e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - f. Kepengurusan partai politik;
 - g. Mekanisme rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik;
 - h. Sistem kaderisasi;
 - i. Mekanisme pemberhentian anggota partai politik;
 - j. Peraturan dan keputusan partai politik;
 - k. Pendidikan politik;
 - l. Keuangan partai politik; dan
 - m. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik;
- (5) Kepengurusan partai politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan

paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Ketentuan Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa :

- (1) Partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik harus mempunyai :
 - a. Akta notaris pendirian partai politik;
 - b. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;

- d. Kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
- e. Rekening atas nama partai.

Ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa :

- (1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2);
- (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap;
- (3) Pengesahan partai politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi;
- (4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk mendirikan partai politik di Indonesia harus memenuhi persyaratan seperti mekanisme administratif, keanggotaan, hingga AD dan ART. Dengan demikian setiap partai politik yang telah memenuhi persyaratan di atas, maka secara langsung partai politik tersebut dianggap sah menurut hukum.

Secara teoritis, organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari infrastruktur politik. Dalam infrastruktur politik dikenal dengan adanya lima hal yakni partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Posisi organisasi kemasyarakatan dalam hal ini termasuk pada kategori golongan kepentingan. Oleh sebab itulah organisasi kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai bagian dari infrastruktur politik.

b. Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia

a) Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Berkenaan dengan pembubaran organisasi kemasyarakatan, hal ini tentunya juga harus berdasarkan undang-undang yang menjadi acuan dalam melaksanakan proses pembubaran organisasi kemasyarakatan. Pembubaran organisasi kemasyarakatan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang

Ormas. Undang-undang ini merupakan hasil dari pengesahan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan). Dalam tulisan ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disingkat menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketentuan pembubaran organisasi kemasyarakatan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang secara eksplisit termaktub pada Pasal 60 sampai dengan 62 serta Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketentuan Pasal 60 UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa :

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat
- (2) dijatuhi sanksi administratif;

- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan pada Pasal ini yakni berkaitan dengan ketentuan kewajiban, ideologis, dan larangan terhadap kegiatan maupun ideologis organisasi kemasyarakatan. Untuk ketentuan kewajiban dan ideologis diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sementara untuk ketentuan larangan dimuat dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketentuan Pasal 61 UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menegaskan bahwa :

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum;
- (2) Terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa :

- a. Pencabutan keterangan terdaftar oleh menteri;
- b. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

(4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan instansi terkait.

Ketentuan Pasal 62 UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa :

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan;

(2) Dalam hal ormas tidak memenuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan;

- (3) Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Ketentuan Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa “pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa pembubaran organisasi kemasyarakatan mempunyai prosedur dan syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya pembubaran. Syarat yang harus terpenuhi agar suatu organisasi kemasyarakatan dapat dibubarkan yakni organisasi kemasyarakatan telah lalai dan/atau mengabaikan kewajibannya yang telah diamanahkan oleh undang-undang, organisasi kemasyarakatan memiliki ideologi

serta kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan telah melanggar larangan-larangan yang diberikan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, mekanisme pembubaran dalam ketentuan undang-undang ini melalui beberapa tahapan yakni organisasi kemasyarakatan harus memenuhi syarat dari pembubaran tersebut. Setelah organisasi kemasyarakatan telah memenuhi syarat pembubaran, maka pemerintah melakukan peringatan secara bertahap. Jika organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan mengabaikan peringatan-peringatan tersebut maka organisasi kemasyarakatan dapat dicabut status badan hukumnya. Artinya jika organisasi kemasyarakatan telah dicabut status badan hukumnya, maka organisasi kemasyarakatan tersebut dapat dinyatakan telah bubar.

Secara eksplisit mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam undang-undang ini memberikan kekuasaan penuh terhadap pemerintah untuk melaksanakan pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan.

b) Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Pembubaran partai politik dalam hal ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam UU No. 2 Tahun

2008 tentang Partai Politik, ketentuan pembubaran partai politik secara jelas terdapat pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 45 atau dengan kata lain, ketentuan pembubaran partai politik termuat pada BAB XVII tentang Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik. Berikut adalah penjabaran dari Pasal-pasal tersebut:

Ketentuan Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas menyatakan bahwa :

Partai Politik bubar apabila :

- a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. Menggabungkan diri dengan partai politik lain; atau
- c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa “pembubaran partai politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan berdasarkan AD dan ART”.

Ketentuan Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa :

- (1) Pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberitahukan kepada Menteri;
- (2) Menteri mencabut status badan hukum partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara eksplisit menyatakan bahwa “pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen”.

Pada BAB XVII UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ini tidak hanya memberikan suatu ketentuan perihal pembubaran partai politik saja, melainkan juga memberikan ketentuan terkait dengan penggabungan suatu partai politik dengan partai politik lainnya. Hal ini secara jelas dinyatakan pada Pasal 43 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pada Pasal 41 huruf b UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ini menyatakan bahwa partai politik dapat dinyatakan bubar apabila suatu partai politik yang bersangkutan telah menggabungkan dirinya pada partai politik lainnya.

Berikut adalah ketentuan Pasal 43 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang memberikan penjelasan bahwa :

- (1) Penggabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggabungkan diri membentuk partai politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau
 - b. Menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu partai politik;

- (2) Partai politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- (3) Partai politik yang menerima penggabungan partai politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan dua mekanisme yakni :

1. Mekanisme pembubaran berdasarkan kehendak sendiri. Seperti penjabaran atas Pasal 41 huruf a dan huruf b.
2. Mekanisme yang dilakukan dengan melibatkan peranan lembaga yudikatif. Dalam hal ini yakni melibatkan peran Mahkamah Konstitusi dalam pembubarannya.

Dengan demikian berarti bahwa UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas memberikan keleluasaan kepada partai politik yang ingin dinyatakan bubar oleh negara atau pemerintah. Hal tersebut dikarenakan proses pembubaran partai politik masih melibatkan peranan Mahkamah Konstitusi untuk

mengukur perkara pembubarannya, sehingga dari mekanisme tersebut membatasi kekuasaan absolut dari pemerintah terhadap pembubaran partai politik.

Secara teoritis, partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, partai politik diharapkan mampu membantu pemerintah terhadap pembangunan nasional. Selain itu, partai politik juga berarti memiliki kedudukan yang sama dengan organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, pembubaran partai politik di Indonesia tidak hanya diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tetapi pembubaran partai politik di Indonesia pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 8 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi). Secara eksplisit, dalam Pasal 1 angka 3 huruf c UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai : Pembubaran Partai Politik”.

Berkenaan dengan mekanisme pembubarannya, secara rinci diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang secara jelas termuat pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah penjabaran dari Pasal-pasal tersebut :

Ketentuan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

- (1) Pemohon adalah Pemerintah;
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 69 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

“Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi”.

Ketentuan Pasal 70 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

(3) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Ketentuan Pasal 71 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi”.

Ketentuan Pasal 72 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan”.

Ketentuan Pasal 73 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

(1) Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah;

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Berdasarkan uraian atas penjelasan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka dapat diketahui bahwa yang berwenang untuk melakukan pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan pada permohonan pemerintah. Dengan kata lain, dalam hal ini pemerintah mempunyai *legal standing* untuk melakukan permohonan pembubaran partai politik.

Pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak sewenang-wenang dilakukan hanya karena berdasarkan permohonan pemerintah. Dengan demikian berarti bahwa permohonan pemerintah juga tidak dapat diterima jika permohonan tersebut tidak memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan dapat dikabulkan jika permohonan pemerintah mempunyai alasan. Bahkan permohonan pemerintah untuk membubarkan partai politik dapat ditolak jika permohonan tersebut tidak disertai dengan alasan (Pasal 70 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Dalam hal ini, pembubaran partai politik mempunyai proses yang demokratis serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum. Pembubaran partai politik dengan melibatkan peranan lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi, maka mekanisme pembubaran partai politik dapat berjalan dengan baik. Dikatakan baik karena dalam mekanisme pembubaran pada tingkat peradilan diketahui adanya proses pembuktian antara pihak yang bersangkutan. Proses pembuktian tersebutlah yang memberikan ruang demokratis kepada para pihak untuk saling membuktikan terkait dengan asumsi pihak yang bersangkutan.

B. Perbandingan Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia

1. Perbandingan Pengaturan Pendirian Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia
 - a. Persamaan Pendirian Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia

Berikut adalah penjabaran terkait dengan persamaan pendirian organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berbeda :

Tabel 01 :
Persamaan Pendirian Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia

No.	Organisasi Kemasyarakatan	Partai Politik
1.	Organisasi kemasyarakatan harus mempunyai pengurus (pendiri) terlebih dahulu (Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan).	Partai politik harus mempunyai pengurus (pendiri) terlebih dahulu sebelum mendaftarkan dirinya sebagai badan hukum (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1b) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik).
2.	Organisasi kemasyarakatan dapat berbentuk badan hukum (Pasal 12 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan).	Partai politik dapat berbentuk badan hukum (Pasal Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik).
3.	Organisasi kemasyarakatan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 12 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan).	Partai Politik didaftarkan pada kementerian untuk menjadi badan hukum (Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik).
4.	AD dan ART organisasi kemasyarakatan serta akta notaris merupakan salah syarat	AD dan ART partai politik serta akta notaris merupakan salah satu syarat untuk mendaftarkan partai

<p>untuk menjadikan status organisasi kemasyarakatan sebagai badan hukum (Pasal 12 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan).</p>	<p>politik sebagai badan hukum. (Pasal 2 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik).</p>
---	--

Dari uraian di atas, maka jelas bahwa antara organisasi kemasyarakatan dan partai politik memiliki beberapa persamaan dalam hal pendiriannya. Persamaan-persamaan itu dapat diketahui melalui aspek-aspek administratifnya pada proses pendiriannya. Salah satu unsur inti yang menjadi tolak ukur persamaan pendiriannya di sini yaitu keduanya harus memiliki pengurus, akta notaris, dan AD dan ART sebagai syarat legalitas pendiriannya sebagai badan hukum di Indonesia.

Seperti yang diterangkan di atas, bahwa organisasi kemasyarakatan dan partai politik harus memiliki pengurus (pendiri) terlebih dahulu yang menjadi kesamaannya. Akan tetapi hal tersebut hanya dibedakan dari segi kuantitasnya saja sebagaimana uraikan dalam undang-undangnya masing-masing. Pengurus atau pendiri partai politik sekurang-kurangnya didirikan oleh 30 (tiga puluh) orang.⁴² Sementara itu, organisasi kemasyarakatan sekurang-

⁴² Pasal 2 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

kurangnya didirikan 3 (tiga orang)⁴³ untuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Artinya, dari segi kuantitasnya, organisasi kemasyarakatan hanya memerlukan sedikit orang untuk membentuknya. Berbeda halnya dengan partai politik yang harus memerlukan banyak orang untuk mendirikannya.

Selain itu, dalam hal organisasi kemasyarakatan dan partai politik telah terbentuk dan berdiri sebagai badan hukum, keduanya dalam undang-undangnya dibatasi oleh beberapa ketentuan yang menjadi aspek larangan.

b. Perbedaan pendirian Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia

Berikut adalah penjabaran terkait dengan perbedaan pendirian organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berbeda pula :

**Tabel 02 :
Perbedaan Pendirian Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia**

No.	Organisasi Kemasyarakatan	Partai Politik
1.	Organisasi kemasyarakatan didirikan oleh 3 (tiga) orang Warga Negara Indonesia (Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2013 tentang	Partai politik didirikan oleh 30 (tiga puluh) orang Warga Negara Indonesia berusia 21 (dua puluh satu) tahun dari setiap provinsi.

⁴³ Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

	Organisasi Kemasyarakatan).	Setelah itu, partai politik didaftarkan paling sedikit 50 (lima puluh) orang yang mewakili seluruh pendiri partai politik. selain itu pendirian partai politik juga menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan (Pasal 2 ayat (1), ayat (1b), dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik).
2.	Organisasi kemasyarakatan berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Selain itu, organisasi kemasyarakatan juga berbasis anggota dan tidak berbasis anggota (Pasal 10 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan).	Partai politik dapat menjadi badan hukum jika telah didaftarkan pada kementerian (Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik).
3.	Organisasi kemasyrakatan berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan dan yayasan. Organisasi kemasyarakatan perkumpulan harus memiliki basis	Partai politik merupakan organisasi nasional (Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik).

	anggota sementara organisasi kemasyarakatan yayasan tidak mesti berbasis anggota (Pasal 11 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan).	
4.	Organisasi kemasyarakatan tidak mempunyai persyaratan yang berkaitan dengan jumlah minimal dan/atau maksimal pengurus.	Dalam kepengurusan partai politik harus mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota yang bersangkutan dan 50% (lima puluh perseratus) dari kecamatan. (Pasal 3 ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik).

Dari penjabaran di atas, telah jelas bahwa terdapat perbedaan yang berkaitan dengan pendirian organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia. Perbedaannya antara lain dapat diidentifikasi yaitu berkaitan dengan jumlah pendirinya, berkaitan juga dengan bentuk organisasi kemasyarakatan yang ada dua yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sementara partai politik hanya mempunyai satu status saja yaitu berbadan hukum.

Selain itu, organisasi kemasyarakatan yang berbentuk badan hukum berupa perkumpulan dengan berbasiskan anggota. Sementara

organisasi kemasyarakatan yang tidak berbentuk badan hukum berupa yayasan dan tidak perlu berbasis anggota. Hal inilah yang menjadi pembeda dari ketentuan-ketentuan pendirian organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendirian organisasi kemasyarakatan jauh mudah jika dibandingkan dengan ketentuan pendirian partai politik. Hal demikian dapat disimpulkan karena dalam pendirian organisasi kemasyarakatan tidak harus memiliki pengurus di tingkatan provinsi dan kabupaten/kota. Berbeda halnya dengan pendirian partai politik yang harus memiliki pengurus pada tingkatan provinsi dan kabupaten/kota.

2. Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia
 - a. Persamaan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia

Berikut adalah penjabaran yang berkaitan dengan persamaan pembubaran antara organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia :

**Tabel 03 :
Persamaan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia**

No.	Organisasi Kemasyarakatan	Partai Politik
1.	Organisasi kemasyarakatan dapat	Partai politik dapat dibubarkan jika

	dibubarkan jika ideologi bahkan kegiatannya melanggar ketentuan perundang-undangan (Pasal 60 UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan).	ideologi bahkan kegiatannya melanggar ketentuan perundang-undangan (Pasal 68 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).
2.	Organisasi kemasyarakatan dibubarkan jika status badan hukumnya telah dicabut oleh menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia (Pasal 61 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan).	Partai politik dinyatakan bubar jika status badan hukumnya telah dicabut menteri (Pasal 44 ayat 2).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa tidak banyak aspek yang menjadi persamaan dari pembubaran antara organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia. Aspek-aspek yang tolak ukur persamaan pembubaran antara organisasi kemasyarakatan dengan partai politik yakni meliputi aspek administratifnya.

Dalam hal ketentuan yang dapat menjadi persamaan alasan pembubaran organisasi kemasyarakatan dan partai politik yaitu meliputi aspek ideologis, kewajiban, dan kegiatan yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan konstitusi (UUD 1945), perundang-undangan, bahkan ideologi bangsa yaitu Pancasila.

b. Perbedaan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia

Antara UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terdapat kesamaan dan perbedaan dari segi pendirian serta pembubarannya. Namun dalam hal pembubaran kedua infrastruktur politik ini terdapat mekanisme yang berbeda serta juga melibatkan undang-undang lain untuk melakukan pembubaran terhadap salah satu infrastruktur politik ini yakni partai politik. undang-undang lain yang dimaksudkan tersebut yaitu UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berikut adalah penjabaran perbedaan pengaturan pembubaran antara organisasi kemasyarakatan dengan partai politik di Indonesia dengan menggunakan tiga undang-undang yang berbeda pula, yaitu UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU NO. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi :

Tabel 04 :
Perbedaan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia

No.	Organisasi Kemasyarakatan	Partai Politik
1.	Organisasi Kemasyarakatan dapat dilakukan proses pembubarannya	Partai politik bubar apabila ; membubarkan diri atas keputusan

	<p>jika terdapat indikasi bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang.</p>	<p>sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik).</p>
2.	<p>Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan maka akan dikenakan sanksi administratif yakni berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum (Pasal 61 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan).</p>	<p>Partai politik yang dinyatakan telah melanggar ketentuan undang-undang, maka proses pembubarannya diserahkan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan pengajuan dari pemerintah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)</p>
3.	<p>Organisasi Kemasyarakatan, dalam hal pembubarannya, dilakukan pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum</p>	<p>Dalam hal partai politik yang ingin bubar berdasarkan keputusan sendiri dilakukan berdasarkan AD dan ART partai yang bersangkutan (Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik).</p>

	<p>dan Hak Asasi Manusia serta dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait (Pasal 61 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan).</p>	
4.	<p>Pembubaran organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>	<p>Pembubaran partai politik tidak secara langsung dibubarkan berdasarkan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, melainkan harus berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.</p>
5.	<p>Ketentuan pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan hanya diatur dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p>	<p>Ketentuan pembubaran partai politik tidak hanya diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik saja, melainkan ketentuan pembubaran partai politik juga melibatkan peran UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).</p>

Ketentuan ketiga undang-undang di atas (UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), memberikan gambaran bahwa dari segi pembubarannya, organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia mempunyai perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang sangat terlihat yakni pada peranan lembaga peradilan sebagai wadah untuk menjalankan proses pembuktian yang tentunya berkaitan dengan asumsi atau bahkan tuduhan yang mengarah pada kedua infrastruktur politik ini.

Dalam hal ini, mekanisme pembubaran partai politik masih konsisten menggunakan peranan lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi sementara untuk mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan sudah tidak lagi melibatkan peranan peradilan, melainkan mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan melibatkan kekuasaan penuh dari eksekutif.

Beberapa tahun kebelakang, pembubaran organisasi kemasyarakatan masih melibatkan peranan peradilan dalam mekanisme pembubarannya. Hal demikian dapat dilihat pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan disahkannya UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai acuan untuk mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa UU No. 16 Tahun 2017 telah membuka ruang bagi penguasa

untuk menggunakan kekuasaannya secara mutlak dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan.

Mengutip tanggapan Magnis-Suseno terhadap teori yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa “Hobbes sangat mendambakan kekuasaan mutlak”.⁴⁴ Melihat pandangan Thomas Hobbes dalam teori kontrak sosialnya tersebut Magnis-Suseno berpandangan bahwa beliau melihat suatu ketakutan warga negara sebagai dasar negara akan membuat Hobbes kehilangan suatu keadaan yang stabil seperti apa yang dicarinya. Bagi Magnis-Suseno, kekuasaan yang hanya berdasarkan kemampuan penguasa untuk mengintimidasi masyarakat secara hakiki maka akan melahirkan suatu keadaan yang instabil. Oleh karena itu, penguasa yang senantiasa menggunakan kekuasaannya secara mutlak pasti akan mengalami pembusukan kekuasaannya dan akhirnya mengakibatkan tumbangannya kekuasaan yang ia peroleh.⁴⁵

Dengan demikian, merujuk pada uraian di atas, ketentuan mengenai pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang diatur dalam undang-undang yang berbeda dapat dikatakan diskriminatif. Dikatakan diskriminatif, karena mengingat posisi kedua lembaga ini merupakan bagian dari infrastruktur politik pada sistem politik Indonesia.

⁴⁴ Daya Negri Wijaya, “Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke”, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm 190

⁴⁵ Magnis-Suseno, 1995, *Kuasa dan Moral*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 10

c. Ketentuan Larangan dalam Undang-Undang terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik di Indonesia

Untuk melakukan pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan maupun partai politik di Indonesia tidak dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang dari pihak yang memiliki otoritas, melainkan untuk melakukan pembubaran organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia harus melihat beberapa aspek yang menjadi ketentuan yang sah untuk melakukan pembubaran. Aspek yang dimaksudkan dalam hal ini adalah ketentuan larangan pada undang-undang yang menjadi acuannya, yaitu UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk organisasi kemasyarakatan dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk acuan bagi partai politik.

Adapun ketentuan larangan yang diatur dalam undang-undang yang berbeda tersebut yakni sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Larangan Undang-Undang terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.

Ketentuan larangan bagi organisasi kemasyarakatan diatur dalam Pasal 59 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa :

- (1) Ormas dilarang :

- a. Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
- b. Menggunakan nama, lambang, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera atau atribut lembaga pemerintahan;
- c. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- d. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang, atau
- e. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang :

- a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

- b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
- e. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ormas dilarang :

- a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Mengumpulkan dana untuk partai politik;

(4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Ketentuan larangan dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini secara tegas telah memberikan batasan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Larangan-larangan tersebut dapat diasumsikan

sebagai batasan-batasan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Batasan-batasan yang termaktub dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut meliputi nama, lambang, atribut, ideologi, dan kegiatan setiap organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Dengan demikian, batasan-batasan tersebut memberikan jaminan terhadap kelanggengan eksistensi setiap organisasi kemasyarakatan yang tidak melanggar ketentuan larangan tersebut dan juga memberikan ketentraman serta ketertiban terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu ketentuan larangan yang sangat perlu diperhatikan dalam larangan ini yakni ketentuan larangan yang secara eksplisit menyatakan tidak bolehnya organisasi-organisasi kemasyarakatan melakukan pertentangan dengan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Ketentuan larangan terhadap ideologi Pancasila merupakan hal yang sangat fundamental karena mengingat bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa Indonesia. Sehingga siapapun yang hendak menentangnya maka sama halnya dengan melakukan gerakan separatis terhadap negara dan akan memicu disintegrasi terhadap warga negara.

Ketentuan larangan yang ada dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini pun dapat diasumsikan

sebagai tindakan preventif terhadap warga negara yang mempunyai inisiasi melakukan atau mengadakan gerakan separatis terhadap negara yang dapat memicu konflik serta disintegrasi dalam tatanan masyarakat bahkan dapat mengganggu kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, dipandang tepat jika pemerintah melakukan pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang secara tegas telah dinyatakan dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini.

2) Ketentuan Larangan Undang-Undang terhadap Partai Politik di Indonesia

Selain organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ketentuan larangan dalam peraturannya. Begitupun sebaliknya dengan partai politik. Partai politik pun mempunyai ketentuan larangan yang dimuat dalam peraturannya. Adapun ketentuan larangan terhadap partai politik tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Berikut adalah penjabaran dari ketentuan larangan berdasarkan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :

Sebagaimana diuraikan diatas, Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu :

(1) Partai politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan :

- a. Bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. Lambang lembaga negara atau pemerintahan;
- c. Nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. Nama atau gambar seseorang; atau
- f. Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain;

(2) Partai politik dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(3) Partai politik dilarang :

- a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
 - c. Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
 - e. Menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai sumber pendanaan partai politik;
- (4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha;
- (5) Partai politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme.

Larangan yang dimuat dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik merupakan larangan terhadap aspek administratif, atribut, kegiatan, dan ideologis partai politik. Dalam hal ini partai politik secara administratif dilarang untuk meminta dan/atau memberikan pendanaan kepada asing dan bahkan partai politik dilarang untuk memberdayakan fraksi-fraksinya untuk dijadikan sebagai sumber pendanaannya.

Secara atribut, partai politik dibatasi dalam hal tidak diperbolehkan untuk menggunakan bendera, lambang, dan simbol yang sama dengan partai politik lainnya dan bahkan tidak diperbolehkan untuk sama dengan simbol, bendera, dan lambang dari negara asing. Ditinjau dari segi kegiatan dan ideologisnya, partai politik dilarang untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan juga melakukan kegiatan separatis terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, dari aspek ideologisnya, partai politik harus sejalan dengan ideologi bangsa yakni Pancasila sehingga segala macam ideologi yang berlainan bahkan bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka partai politik tersebut dapat dibubarkan. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 40 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengamanatkan kepada partai politik untuk tidak menyebarkan ideologi yang dilarang di Indonesia yaitu komunisme-marxisme/leninisme.

Penjabaran yang berkaitan dengan ketentuan larangan terhadap partai politik tersebut dapat disimpulkan mempunyai persamaan dengan unsur-unsur larangan terhadap organisasi kemasyarakatan baik dari unsur atribut, administratif, kegiatan, dan ideologis. Namun, yang hanya menjadi pembeda hanyalah partai politik lebih ditegaskan untuk tidak dapat memberdayakan otoritasnya untuk pendanaannya.